



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR I TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara

- (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
5. sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
6. peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROCINSI SULAWESI TENGGARA.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19 a dan angka 19 b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 19 a Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 19 b Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representase, pelayanan kedudukan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal I angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 20 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Funjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- I. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan AIat Kelengkapan tainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
 - (2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
 - (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur setiap bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan Uang Representasi Ketua DPRD setiap bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan Uang Representasi Ketua DPRD setiap bulan.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada PNS.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 14 A, Pasal 14 B, Pasal 14 C dan Pasal 14 D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14 B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14 C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 A dan Dana Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 B ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14 D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 20 – 12 – 2006

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 20 – 12 – 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

cap/ ttd

H. ZAINAL ABIDIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2006 NOMOR 6**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DA KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

I. UMUM

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga sekaligus untuk lebih menjamin adanya kepastian dan ketertiban hukum. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka setain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini juga mengatur pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 1 Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 1 Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 10 Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 10A Cukup jelas

Angka 5
Pasal 11 Cukup jelas

Angka 6
Pasal 11 A Cukup jelas

Angka 7
Pasal 14 A Cukup jelas
Pasal 14 B Cukup jelas

Pasal 14 C Ayat (1) Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kab/Kota di Provinsi dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan kemampuan Keuangan Daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/ atau petunasan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang berlaku

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14 D Cukup jelas

Angka 8
Pasal 16 Cukup jelas

Angka 9
Pasal 23 Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 10
Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan

Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan uraian kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis bahan material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general chek-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan, seperti; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, asset tetap lainnya

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas